

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2023/PN Pdg, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui putusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan memperhatikan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akibat perbuatan Yogi Klaudio bin Darlis atas tindakannya sebagai pelaku usaha telah berulang kali menjual rokok merk LUFFMAN American bland warna putih sejak pertengahan tahun 2021 sampai Januari tahun 2023 yang tidak mempunyai informasi kesehatan pada kemasan, tidak tercantum kadar nikotin dan tar, tidak ada larangan menjual atau memberi kepada anak di bawah umur 18 tahun dan perempuan hamil, tidak ada tercantum kode produksi, serta nama dan alamat produsen. Perbuatan pelaku usaha tersebut selain telah memenuhi Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah melanggar hak konsumen khususnya hak yang tercantum pada pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa. Atas perbuatannya tersebut Yogi Klaudio bin Darlis sebagai pelaku usaha dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan serta terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) dus rokok merk LUFFMAN American bland warna putih dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax Blind Van nomor mesin K3MG51889 nomor rangka MHKB3BA1JFK033132 warna putih No.Pol BA 9510 BY an. Nanda Primanto beserta STNK dan kunci dirampas untuk negara.

## **B. Saran**

1. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya agar dapat melindungi dirinya apabila dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih produk yang kemungkinan membahayakan dan mengancamnya akibat memakai atau mengonsumsi produk tersebut.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
3. Pemerintah hendaknya melakukan pembinaan perlindungan konsumen dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk melalui menteri atau menteri teknis terkait supaya tercipta kualitas sumberdaya manusia yang baik serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan pembinaan terus menerus.